PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 02 Maret 2013

Nomor Surat : 034.2/MHI-5/III/2013
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Surveillance I Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.,

Manajer
PT. Inhutani I Unit Manajemen Industri Juata
Juata Laut, Kabupaten Tarakan
Provinsi Kalimantan Timur

Up: Bapak Landona, S.Hut.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, Surveillance / Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (LK) di lokasi industri PT. Inhutani I UMI Juata, Juata Laut, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2013 dengan standar Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil verifikasi dan kesimpulan tim auditor, kajian teknis dan pertimbangan lainnya, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Juata Nomor **0008/MHI-VLK tetap berlaku** sampai dengan tanggal 01 Maret 2015.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan surveillance / penilikan yang kedua akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan Surveillance / Penilikan Pertama.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

- *General Manager Industri PT. Inhutani I di Gresik*

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 05 Maret 2014

Nomor Surat : 017.2/MHI-5/III/2014
Perihal : Keputusan Survailen II PT. Inhutani I UMI Juata
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. Inhutani I
Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 69
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Survailen II Legalitas Kayu di lokasi Industri PT. Inhutani I Unit Manajemen Industri (UMI) – Juata telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Februari 2014 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi dari tim auditor dan rekomendasi teknis serta mengingat ketentuan yang berlaku, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 0008/MHI-VLK** atas nama PT. Inhutani I Unit Manajemen Industri (UMI) – Juata masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2015.

Perlu kami sampaiakn bahwa survailen II ini merupakan survailen yang terakhir. Sehingga, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012, seandainya ingin melanjutkan Sertifikasi Legalitas Kayu bersama LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia, maka PT. Inhutani I Unit Manajemen Industri (UMI) – Juata harus sudah mengajukan permohonan Re-sertifikasi kepada LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 11 Februari 2011

Nomor Surat : 002/MHI-DIR/II/2011
Lampiran : Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth,

Direktur
PT. Asia Forestama Raya
Jalan Terminal Lama No. 75, Rumbai - Pekanbaru
Provinsi Riau

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) tanggal 11 Februari 2011, LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** nomor **0005/MHI-VLK** dengan ruang lingkup Produksi Kayu Lapis kepada **PT. Asia Forestama Raya** pemegang IUIPHHK Nomor **SK.24/MENHUT-VI/BPPHH/2007**.

Perlu kami sampaikan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** masih dalam proses, dan akan kami informasikan kemudian.

Kami sampaikan pula bahwa masa sertifikasi berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal keputusan sertifikasi ini dengan jadwal pelaksanaan kunjungan penilikan (survailen) berkala yang pertama akan dilaksanakan pada bulan **Januari 2012.**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 27 Oktober 2011

Nomor Surat : 058.2/MHI-2/X/2011
Perihal : Keputusan Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : Laporan Survailen I

Kepada Yth,

Direktur
PT. Basirih Industrial
Jalan Telaga Biru Trisakti, Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan

Up. Bapak Din Husain

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Survailen I verifikasi legalitas kayu (LK) di lokasi industri PT. Basirih Industrial, Jalan Telaga Biru Trisakti, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2011.

Berdasarkan hasil Survailen I tersebut, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Basirih Industrial telah **memenuhi** semua verifier sesuai standar Perdirjen BPK Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3. Berdasarkan kajian pelaksanaan survailen dan kesimpulan Tim Auditor, Manajer Teknis merekomendasikan agar Sertifikat Legalitas Kayu PT. Basirih Industrial tetap dapat dilanjutkan.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi diatas serta pertimbangan lainnya, Direktur PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT. Basirih Industrial **tetap berlaku** sampai tanggal 21 Oktober 2013.

Survailen II (kedua) akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan Survailen I (19 Oktober 2011).

Demikian Keputusan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 28 Oktober 2011

Nomor : 059.3/MHI-5/X/2011
Perihal : Pengantar Surat Keputusan Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT. Basirih Industrial
Jalan Telaga Biru Trisakti, Kota Banjarmasin
di
Tempat

Up. Bapak Din Husain

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survailen I di PT Basirih Industrial, terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Survailen I Sertifikat Legalitas Kayu.

Semoga dapat diterima dengan baik.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

Wahyu ST,
Manajer Teknis

PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 17 Oktober 2013

Nomor Surat : 098.2/MHI-5/X/2013
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur PT Basirih Industrial
Jl. Telaga Biru, Trisakti, Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan

Up : Bp. Din Husain

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada tanggal 17 Oktober 2013, LV-LK PT. MHI telah memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)** dengan nomor sertifikat **0002/MHI-VLK** untuk ruang lingkup IUIPHHK kepada **PT. Basirih Industrial,** Pemegang Izin No. 119/MENHUT-VI/ 2006.

Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **17 Oktober 2013** sampai dengan **16 Oktober 2016**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan kegiatan survailen/penilikan setiap tahun. Jadwal pelaksanaan survailen pertama akan dilaksanakan pada bulan **Oktober 2014**.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu akan kami serahkan setelah proses pencetakan selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Nomor Surat : 067/MHI-DIR/IX/2010 Jakarta, 30 September 2010
Lampiran :
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth,
Presiden Direktur
PT. Kayu Lapis Indonesia
Wisma Idola Tunggal, Jalan Letjen S. Parman Kav. 67
Jakarta 11410

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) tanggal 20 September 2010, PT. MHI memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** kepada **PT. Kayu Lapis Indonesia** dengan nomor sertifikat **0001/MHI-VLK** dan ruang lingkup sertifikasi IUIPHHK No. 73/Menhut-VI/2006 dengan produksi Kayu Lapis dan Kayu Gergajian.

Perlu kami sampaikan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** masih dalam proses, dan bila sudah selesai akan kami informasikan kemudian.

Kami sampaikan pula bahwa masa sertifikasi berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal keputusan sertifikasi ini dengan jadwal pelaksanaan kunjungan penilikan (survailen) berkala akan dilaksanakan pada bulan **September 2011.**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 03 Agustus 2011

Nomor Surat : 028/MHI-DIR/VIII/2011
Perihal : Keputusan Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : Laporan Survailen I (Buku 1 dan Buku 2)

Kepada Yth,

Direktur
PT. Kayu Lapis Indonesia
Wisma Idola Tunggal, Jalan Letjen S. Parman Kav. 67
Jakarta 11410

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Survailen I verifikasi legalitas kayu di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2011. Pelaksanaan Surveilen I ini disaksikan (*withness*) oleh oleh 2 (dua) orang Asesor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka pelaksanaan Survailen I akreditasi LV-LK PT MHI.

Dalam survailen tersebut, Tim Auditor PT. MHI telah menerbitkan 2 (dua) Laporan Observasi dan telah ditindaklanjuti oleh KLI. Berdasarkan hasil Survailen I tersebut, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. KLI **memenuhi** semua verifier sesuai dengan standar Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.

Berdasarkan kesimpulan Tim Auditor dan Rekomendasi dari Manajer Teknis, Direktur PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT. KLI **masih tetap berlaku** sampai dengan 19 September 2013. Adapun Survailen II (kedua) akan dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan Survailen I (20 Juli 2011).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 03 Agustus 2012

Nomor Surat : 050.2/MHI-5/VIII/2012
Perihal : Keputusan Hasil Survailen II PT. KLI (Industri Primer)
Lampiran : -

Kepada Yth,

Direktur Utama
PT. Kayu Lapis Indonesia
Wisma Idola Tunggal, Jalan Letjen S. Parman Kav. 67
Jakarta 11410

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Survailen II Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2012.

Berdasarkan hasil survailen II tersebut, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. KLI telah **memenuhi** semua verifier sesuai dengan standar Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5. dengan demikian Direktur PT. MHI selaku pengambil keputusan sertifikasi memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. KLI **masih tetap berlaku** sampai dengan **19 September 2013**.

Mengingat bahwa masa berlaku S-LK PT. KLI (Industri Primer) akan berakhir tahun depan, sehingga pelaksanaan audit berikutnya merupakan Audit Re-Sertifikasi (Sertifikasi Ulang). Dengan demikian PT. KLI harus mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada PT. MHI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku S-LK berakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 31 Juli 2013

Nomor Surat : 087.2/MHI-5/VII/2013
Perihal : Keputusan Resertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.,
Direktur Utama
PT. Kayu Lapis Indonesia
Wisma Idola Tunggal, Jalan S. Parman, Kav. 67
Jakarta 11410

Up: Bapak Hunawan Widjajanto

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil audit resertifikasi VLK di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) – Industri Primer pada tanggal 15 - 17 Juli 2013, serta rapat pengambilan keputusan sertifikasi oleh Council LV-LK PT. MHI, memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0001/MHI-VLK atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia diperpanjang masa berlakunya.

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan 30 Juli 2016. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan surveillance/penilikan setiap tahun. Surveillance / penilikan pertama akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak keputusan sertifikasi.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu akan kami serahkan setelah proses pencetakan selesai.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 08 Nopember 2011

Nomor Surat : 061.2/MHI-5/XI/2011
Perihal : Keputusan Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : Laporan Survailen I

Kepada Yth,

Direktur
PT. Kayu Lapis Asli Murni
Komplek Duta Merlin, Blok Blok A No. 46-49
Jalan Gajah Mada No. 3–5, Gambir - Jakarta Pusat

Up. Bapak Daud

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Survailen I verifikasi legalitas kayu (LK) di lokasi industri PT. Kayu Lapis Asli Murni, Desa Loa Buah, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2011.

Berdasarkan hasil Survailen I tersebut, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Kayu Lapis Asli Murni telah **memenuhi** semua verifier sesuai standar Perdirjen BPK Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3. Berdasarkan kajian pelaksanaan survailen dan kesimpulan Tim Auditor, Manajer Teknis merekomendasikan agar Sertifikat Legalitas Kayu PT. Kayu Lapis Asli Murni tetap dapat dilanjutkan.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi diatas serta pertimbangan lainnya, Direktur PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni **tetap berlaku** sampai tanggal 10 Nopember 2013.

Survailen II (kedua) akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan Survailen I (26 Oktober 2011).

Demikian Keputusan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 31 Oktober 2012

Nomor Surat : 088.1/MHI-5/X/2012
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Surveillance/Penilikan II

Kepada Yth,

Direktur
PT. Kayu Lapis Asli Murni
Komplek Duta Merlin, Blok Blok A No. 46-49
Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Gambir - Jakarta Pusat

Up. Bapak Paul Agus

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Surveillance/Penilikan II verifikasi legalitas kayu (LK) di lokasi industri PT. Kayu Lapis Asli Murni, Desa Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2012. Standar yang digunakan dalam pelaksanaan surveillance kedua ini adalah Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil verifikasi dan kesimpulan tim auditor serta kajian teknis dan pertimbangan lainnya, Direktur LVLK PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni Nomor 0003/MHI-VLK **tetap berlaku** sampai tanggal **10 Nopember 2013**.

Perlu kami sampaikan juga bahwa surveillance/penilikan kedua ini merupakan surveillance/penilikan yang terakhir. Sehingga, sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011, seandainya ingin melanjutkan sertifikasi legalitas kayu dengan LV-LK PT. MHI, maka PT. Kayu Lapis Asli Murni harus sudah mengajukan permohonan re-sertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

kepada LV-LK PT. MHI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA



Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 28 Maret 2013

Nomor Surat : 043.1/MHI-5/III/2013
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. Rinanda Inti Lestari
Jalan Uria Jaya No. 33
Palangka Raya

Up : Bp. Phinarto Basrie

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada tanggal 28 Maret 2013, LV-LK PT. MHI telah memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)** dengan nomor sertifikat **0005/MHI-VLKH** untuk Ruang Lingkup Hutan Alam kepada **PT. Rinanda Inti Lestari** pemegang Izin (IUPHHK) No. 103/Kpts-II/2001.

Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **28 Maret 2013** sampai dengan **27 Maret 2016**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan kegiatan surveillance/penilikan setiap tahun. Jadwal pelaksanaan survailen pertama akan dilaksanakan pada bulan **Maret 2014.**

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu akan kami serahkan setelah proses pencetakan selesai.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 2 Juni 2014

Nomor : 036.2/MHI-5/VI/2014
Perihal : Pembekuan (Suspend) Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT. Rinanda Inti Lestari
Jl. Uria Jaya No. 33
Palangka Raya

Up : Bp. Phinarto Basrie

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama PT. Rinanda Inti Lestari (PT RIL) dalam pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu yang telah terjalin selama ini.

Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu telah dilaksanakan di PT. RIL pada tanggal 11-15 Maret 2013 dan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT RIL diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2013. Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 3.2 dinyatakan bahwa : "Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK."

Kami telah menyampaikan rencana pelaksanaan Penilikan (Survailen) Pertama pada awal bulan Maret 2014 lalu, namun Management Representative PT RIL mengajukan pengunduran jadwal survailen menjadi setelah bulan Maret 2014.

Kemudian kami menyampaikan kembali Surat Konfirmasi Penundaan Jadwal Penilikan (Survailen) Pertama Sertifikasi Legalitas Kayu pada tangal 7 April 2014 dan 15 April 2014, namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan. Sehingga dikarenakan terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan standar Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 3.2 dan Prosedur PVLKH 09 - LVLK MHI tentang Survailen, maka bersama ini kami menyampaikan **Pembekuan** Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT Rinanda Inti Lestari.

PT Rinanda Inti Lestari sebagai Organisasi yang dibekukan atau dicabut sertifikasinya harus menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produk/kegiatan yang disertifikasi termasuk menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi, iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh Lembaga MHI.

Committed
Accurate and Trustworthy

Apabila selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan ke depan setelah surat ini disampaikan, belum dilaksanakan Penilikan (Survailen) oleh Lembaga MHI, maka kami akan melakukan **Pencabutan** Sertifikat Legalitas Kayu PT Rinanda Inti Lestari.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Robianto Koestomo
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

- *Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan*
- *Sekretaris Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan*
- *Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Bp. Dr. Ir. Dwi Sudharto, Msi*
- *Direktur Bina Usaha Alam, Bp. Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc*
- *Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah*

PT. MUTU HIJAU INDONESIA
Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 17 Mei 2013

Nomor Surat : 070.2/MHI-5/V/2013
Perihal : Pembekuan (Suspend) Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.
FORET MANAGEMENT UNIT - ENGGAL MULYO
RT. 3 RW. 2 Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun
Ponorogo 63464
Up : Bp. Hariyoko, SE

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Forest Management Unit- Enggal Mulyo dalam pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu yang telah terjalin selama ini.

Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu di telah dilaksanakan di Forest Management Unit - Enggal Mulyo pada tanggal 5-7 Maret 2012, dan Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2012. Berdasarkan standar Perdirjen BUK No. P 8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 3.3 dan ketentuan Kementerian Kehutanan dinyatakan bahwa pelaksanaan Penilikan (Survailen) di Hutan Hak dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya Sertifikat Legalitas Kayu, namun baru akan diberlakukan setelah pelaksanaan Penilikan (Survailen) Pertama.

Kami telah menyampaikan rencana pelaksanaan Penilikan (Survailen) Pertama secara informal pada bulan Februari 2013 lalu, namun telah Bapak sampaikan bahwa pelaksanaan Penilikan tersebut masih menunggu hasil dari pengajuan dana ke Dinas Kehutanan Kabupaten Ponorogo dan Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kemudian kami menyampaikan Surat Konfirmasi Pelaksanaan Penilikan (Survailen) Pertama Sertifikasi Legalitas Kayu pada tangal 15 April 2013, namun tidak mendapat tanggapan. Sehingga dikarenakan terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan standar Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 3.3, maka bersama ini kami menyampaikan **Pembekuan** Sertifikat Legalitas Kayu atas nama FMU Enggal Mulyo.

Apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan ke depan setelah surat ini disampaikan, kami belum menerima tanggapan dari FMU Enggal Mulyo, maka kami akan melakukan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu atas nama FMU Enggal Mulyo.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Robianto Koestomo
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan : Kepada Yth.
- *Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan*
- *Sekretaris Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan*
- *Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Bp. Dr. Ir. Dwi Sudharto, Msi*
- *Kasubdit License Information Unit, Ditjen Bina Usaha Kehutanan*

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 16 Maret 2012

Nomor Surat : 005.2/MHI-5/III/2012
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : Ruang Lingkup Hutan Hak

Kepada Yth,
Ketua Kelompok
Forest Management Unit (FMU) Enggal Mulyo
Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada tanggal 16 Maret 2012, LV-LK PT. MHI telah memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) Hutan Hak** dengan nomor sertifikat **0002/MHI-VLKH** untuk ruang lingkup Hutan Hak sebagaimana terlampir kepada **Forest Management Unit (FMU) Enggal Mulyo,** yang berlokasi di Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **16 Maret 2012** sampai dengan **15 Maret 2015**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan kegiatan survailen/penilikan setiap tahun. Jadwal pelaksanaan survailen pertama akan dilaksanakan pada bulan **Maret 2013.**

Sertifikat Legalitas Kayu dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas akan kami serahkan dalam acara *"2nd High Level Market Dialogue-2012: Boosting the Export of Indonesian Verified Legal Timber Products to Europe – USA – Japan and China"* yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 di Hotel JW Marriott, Jakarta yang rencananya akan diserahkan oleh Bapak Menteri Kehutanan RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Commited, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 01 Maret 2012

Nomor Surat : 001.2/MHI-5/III/2012
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu
Lampiran : Ruang Lingkup Hutan Hak

Kepada Yth,
Ketua
Kelompok Tani Sejahtera
Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kab. Ciamis
Provinsi Jawa Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Council PT. Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada tanggal 06 Januari 2012, LV-LK PT. MHI telah memutuskan untuk memberikan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** dengan nomor sertifikat **0001/MHI-VLKH** untuk ruang lingkup Hutan Hak sebagaimana terlampir kepada **Kelompok Tani Sejahtera** di Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat yang berlaku efektif setelah PT. MHI mendapatkan akreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup VLK Hutan.

Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **01 Maret 2012** sampai dengan **28 Februari 2015**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan kegiatan survailen/penilikan setiap tahun. Jadwal pelaksanaan survailen pertama akan dilaksanakan pada bulan **Desember 2012** atau dapat dipercepat apabila ada ketentuan dari Kementerian Kehutanan terkait telah terbitnya Permenhut P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011.

Sertifikat Legalitas Kayu dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas akan kami serahkan dalam acara *"2nd High Level Market Dialogue-2012: Boosting the Export of Indonesian Verified Legal Timber Products to Europe – USA – Japan and China"* yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 di Hotel JW Marriott, Jakarta yang rencananya akan diserahkan oleh Bapak Menteri Kehutanan RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur